



P E N E T A P A N

Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapannya dalam perkara Istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truck Batu Bara, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 32 tahun, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti baik surat-surat maupun para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan mereka tertanggal 9 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 9 November 2015, dengan register perkara Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM telah mengajukan permohonan Itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II, yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin seperangkat alat shalat telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan kedua saksi tersebut masih hidup,

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM Hal 1 dari 10



adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun;
2.2. **ANAK II**, perempuan, umur 6 tahun;
2.3. **ANAK III**, laki-laki, umur 2 tahun;

3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pembuatan akte anak, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang tinggal bersama di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 173151410830002, tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703156208830001, tanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Agung No.14/10/TA/2015, tanggal 10 Oktober 2015 tentang suami istri;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703151502120008, tanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 173151410830002, tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703156208830001, tanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Agung No.14/10/TA/2015, tanggal 10 Oktober 2015 tentang suami istri;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703151502120008, tanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Semua alat bukti surat diatas telah di nazeglen Pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P1, P2, P3 dan P4;

Bahwa, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM Hal 3 dari 10



- Bahwa, mereka pasangan suami istri saksi hadir saat mereka menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, status pernikahan mereka jejak dengan perawan dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan janji sighth taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I Pemohon II tinggal menetap di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik sampai sekarang;
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama:
 1. **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun;
 2. **ANAK II**, perempuan, umur 6 tahun;
 3. **ANAK III**, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang Islami dan tidak ada masyarakat yang mempersoalkan perkawinan mereka;
- Bahwa, perkawinan mereka tidak ada halangan perkawinan baik *nasab*, *mushohara*, maupun karena *persususan*;
- Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama (*murtad*);
- Bahwa, sebelum akad nikah dahulu persyaratan administrasi sudah lengkap akan tetapi tidak didaftarkan oleh P3N (penghulu) ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan para Pemohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mereka pasangan suami istri saksi hadir saat mereka menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, status pernikahan mereka jelek dengan perawan dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan janji sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I Pemohon II tinggal menetap di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik sampai sekarang;
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama:
 1. **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun;
 2. **ANAK II**, perempuan, umur 6 tahun;
 3. **ANAK III**, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang Islami dan tidak ada masyarakat yang mempersoalkan perkawinan mereka;
- Bahwa, perkawinan mereka tidak ada halangan perkawinan baik *nasab*, *mushohara*, maupun karena *persususan*;
- Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama (*murtad*);
- Bahwa, sebelum akad nikah dahulu persyaratan administrasi sudah lengkap akan tetapi tidak didaftarkan oleh P3N (penghulu) ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan menerimanya, dan berkesimpulan tetap dengan permohonan mereka, serta mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka secara formal permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Isbat nikah terhadap perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1,P2,P3 dan P4 dan semua alat bukti surat tersebut telah dinazeglen Pos bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P1,P2,P3 dan P4 dan menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, mereka terdiri dari dua orang saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dihubungkan dengan dalil-



dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul hidup di tengah-tengah masyarakat yang Islami dalam kurun waktu yang cukup lama yang telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan tidak ada pula masyarakat yang mempersoalkan status perkawinan mereka baik secara adat maupun agama dan lazimnya tidak mungkin seorang pria dan seorang wanita tinggal bersama dalam satu rumah tangga dalam kurun waktu yang lama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karenanya patut diyakini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat agama Islam, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut sampai sekarang tidak pernah dimiliki oleh para Pemohon. Disamping itu Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II, dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pula pernah pindah agama atau *murtad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian kedua, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2 : 282) yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam register akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I**, dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara guna mendapatkan buku kutipan akta nikah;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 23 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asymawi,S.H. hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Sugito,S.S.H.** dan **Muhammad Hanafi,S.Ag.** masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhendi,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota I

Hakim anggota II

Sugito,S.S.H.

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Panitera pengganti,

Marhendi,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA AGM Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)